



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Tujuh Sengketa PHPU Legislatif Sumut Diputus, MK Gelar Sidang Putusan

**Jakarta, 21 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 pada Selasa (21/05), mulai pukul 19.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 13 (tiga belas) perkara yang teregistrasi, MK akan menyidangkan 7 (tujuh) perkara, yaitu (1) Nomor 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Enita Zahara, (2) Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, (3) 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PBB), (4) 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), (5) 201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Anton Sinaga, (6) 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Mangadar Marpaung dan (7) 211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Maulidi Azizi.

Perkara yang diajukan oleh Partai Gerindra melalui kuasa hukumnya, Andri Alisman, menyatakan bahwa terjadi perubahan perolehan kursi anggota DPRD Kota Medan akibat perselisihan suara antara Partai Gerindra dan PKB untuk kursi ke-12 di Dapil Kota Medan III Kecamatan Medan Timur. Menurut Termohon (KPU), PKB memperoleh 11.520 suara, sementara Pemohon (Gerindra) mengklaim PKB hanya memperoleh 11.496 suara, dengan selisih 24 suara. Penambahan suara yang dilakukan oleh KPU untuk PKB terjadi di beberapa TPS di Kelurahan Glugur Darat I, khususnya di TPS 01, di mana terdapat penambahan 3 suara berdasarkan perbandingan C Hasil Salinan dan C Hasil Plano dengan hasil di tingkat Kecamatan.

Sedangkan untuk Permohonan dari Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diajukan oleh H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag. Kuasa Hukum Pemohon Muhammad Habibi menyampaikan bahwa Pemohon merupakan Caleg DPD nomor urut 9 yang mempermasalahkan penggelembungan suara Caleg DPD nomor urut 4 atas nama Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si. Penambahan suara tersebut sebanyak 14.638 sehingga rekapitulasi akhir suara dari Badikenita sebanyak 553.752 yang seharusnya hanya 539.114. Pemohon dengan rekapitulasi akhir penghitungan suara sebanyak 546.936 ditetapkan mendapat peringkat IV perolehan suara dimana seharusnya menempati peringkat III.

Pada Senin (13/05) lalu, Sigit Nurhadi Nugraha kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menegaskan bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan selama proses rekapitulasi dari tingkat TPS hingga Kecamatan Medan Timur, menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah diakui kebenarannya oleh Pemohon. Ketika rekapitulasi tingkat kota di Kota Medan dilakukan, tidak ada keberatan dari para saksi untuk Kecamatan Medan Timur. Namun, laporan dugaan pergeseran suara muncul setelah rekapitulasi untuk kecamatan tersebut ditutup. Sigit menegaskan bahwa Bawaslu Kota Medan telah memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran, tetapi tidak menyebutkan tindakan spesifik yang harus dilakukan oleh KPU.

Dalam sidang yang sama, PKB selaku Pihak Terkait, diwakili oleh Lae Luhung Girsang, menyampaikan keberatan atas permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Gerindra di Mahkamah Konstitusi dan menolak seluruh dalil yang diajukan. Lae menegaskan bahwa selama seluruh tahapan perhitungan suara dari TPS hingga penetapan hasil suara sah Partai Politik Tingkat Kota Medan, Pemohon tidak menyampaikan keberatan atas hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Pemohon juga telah menerima hasil yang ditetapkan oleh Termohon dengan menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan hingga Kota Medan. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130